



PUTUSAN
Nomor 62-K/PM I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agus Setiawan.
Pangkat/ NRP	: Serda/21170233390896.
Jabatan	: Ba Pal Siwat Kima.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Bekasi(Jawa Barat), 27 Agustus 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 144/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 di Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Penahanan dari Danyonif 141/AYJY Nomor : Skep/04/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor : Kep/39/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 044/Garuda Denpo selaku Papera sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Denpo Nomor : Kep/55/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 044/Garuda Denpo selaku Papera sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor : Kep/76/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/62/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62/PM.I-04/AD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-21/A-19/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo Selaku Papera Nomor : Kep/61/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/62/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/62/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP/62/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan Mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah gantungan baju/hanger warna pink yang dibuat dari kawat.

b) 1(satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

Digunakan untuk kepentingan perkara lain.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar photo/gambar gantungan baju/hanger warna pink yang terbuat dari kawat dan photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

b) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV.02.07.02 Lahat an. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

c) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 an. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

d) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0001171857.

e) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.

f) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim tertanggal 24 September 2020 yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

a. Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan diperintah/disuruh senior/atasannya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu Serda Al Amin bukan semata-mata inisiatif sendiri, sehingga menyebabkan meninggalnya korban Alm. Serda Jaka Hendri beberapa hari kemudian setelah tindakan ini dan tindakan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut tidak diinginkan/diharapkan oleh Terdakwa terjadi.

b. Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 3 (tiga) tahun tanpa cacat sehingga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

c. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.

d. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut.

e. Terdakwa melaksanakan tugas operasi, yaitu Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2017 s/d 2018 dan telah dianugerahi Satya Lencana Wira Dharma.

f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Selain dari yang disampaikan Penasehat Hukum dalam permohonan (clementie) tersebut diatas, di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan tersendiri kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, bapak Terdakwa sudah meninggal dunia, ibu Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa hanya dua bersaudara dimana Terdakwa sebagai anak pertama sedangkan adik Terdakwa masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/54/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Ma Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Agus Setiawan NRP 21170233390896 adalah anggota TNI-AD yang masuk tahun 2016 melalui Dodik Rindam Jaya, setelah selesai mengikuti pendidikan tahap II, ditugaskan di Yonif 141/AYJP dengan jabatan Bapal Ton Siwat Kima Yonif 141/AYJP, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinasi di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan, Serda Aldy Febrina Irawan (Saksi-5), Serda Rianda Albeno (Saksi-6) dan Serda Muhamad Maryandi (Saksi-7) bertugas membungkus dan mengantar makan sahur untuk para senior bujangan di Kima Yonif 141/AYJP namun saat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke dapur Kima, Serda Jaka yang seharusnya bertugas jaga nasi tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-5 mencari Serda Jaka ke rumah kosong milik senior yang belum ditempati, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 membungkus nasi untuk senior, akan tetapi karena Serda Jaka Hendri datang terlambat ke dapur umum, sehingga Terdakwa tidak kebagian lauk (hanya sisa sayur), tidak lama kemudian Saksi-5 dan Serda Jaka datang ke dapur umum, selanjutnya Serda Jaka ditugaskan untuk mengantar nasi kepada senior bujangan.

3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengumpulkan Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di dapur rumah Terdakwa, setelah kumpul Terdakwa memerintahkan Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 baris bersaf, selanjutnya Terdakwa memerintahkan semua tiarap sambil menurunkan celana loreng sampai sebatas paha hingga terlihat celana bagian dalam, setelah semua tiarap Terdakwa langsung memukul pantat Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menggunakan kawat hanger (gantungan baju) yang sudah dipelintir berbentuk lurus masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali secara bergantian sambil berkata (yang pertama Saksi-5) "Aldy mengapa bisa telat mengambil nasi", selanjutnya Serda Jaka, "Kenapa bisa telat Jaka ngambil nasinya", kemudian Saksi-6, "Albeno Ngapo kesiangan" dan yang terakhir Saksi-7, "Ngapo kamu kesiangan galo capek apo", setelah Terdakwa selesai menindak dan memberikan pengarahan, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan kembali ke rumah masing-masing untuk persiapan apel pagi.

4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menelepon Serda Rober Bayu Nirwana (Saksi-2) yang sedang melaksanakan piket Kima Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta izin keluar markas, sekira pukul 11.35 WIB pada saat Terdakwa akan keluar Ma Yonif dengan mengendarai Randis Strada 9164-II melewati Kima, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 dan diruruh untuk merapat ke ruang piket Kima selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di ruang piket.

5. Bahwa sampai di ruang piket Kima Terdakwa melihat ada Serda Jaka sedang tidur telungkup/tiarap dengan posisi kepalanya menghadap pintu keluar, ada Saksi-2 yang sedang duduk di atas punggung Serda Jaka dengan posisi kedua kaki Saksi-2 berada disamping kiri badan Serda Jaka sambil mencambuk bagian pinggang sampai bagian paha kanan dan kiri Serda Jaka secara berulang kali menggunakan potongan selang kompresor yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian ada Serda Novtian Al Hamdi (Saksi-3 dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) yang sedang membentak bentak Serda Jaka.



6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berdiri kemudian menyuruh Terdakwa untuk sikap tobat lalu mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan potongan selang kompresor setelah lebih kurang 5 (lima) menit melaksanakan sikap tobat, Saksi memerintahkan Terdakwa berdiri sambil melemparkan selang dekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil selang kompresor kemudian mencambuk Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mencambuk lagi sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa kembali mencambuk pantat Serda Jaka sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Saksi-4 berkata, "sepuluh kali lagi wan", kemudian Terdakwa kembali mencambuk pantat Serda Jaka sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa izin kepada Saksi-2 untuk ke Pasar Muara Enim.

7. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, Serda Jaka datang ke Tonkes untuk berobat dengan keluhan saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya diperiksa dan dilakukan tindakan medis oleh dokter batalyon an. dr Ridho Pratama yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama Piket Tonkes a.n Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh dr Ridho Pratama memberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima a.n Letda Chb Mitra Jaya, dr Ridho Pratama bersama Dantonkes a.n Letda Ckm Romi serta 3 (tiga) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam, menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 yang dikeluarkan oleh RS Bukit Asam selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengalami sesak nafas, selanjutnya diberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) oleh dr Ridho Pratama, selanjutnya atas perintah Danyonif 141/AYJP a.n Letkol Inf Aswin Suladi, S.E Serda Jaka di evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.

11. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 kondisi kesehatan Serda Jaka menurun kemudian dirujuk ke RS Dr Moh Husein Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB Serda Jaka meninggal dunia di RSU Dr Moh Hosein Palembang kemudian dimakamkan menggunakan prosedur pemakaman penderita Covid-19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor : HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 dari RSHS Dr. M. Huesin Palembang pada pemeriksaan fisik Serda Jaka terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

13. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor :V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya Multiple Trauma (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benturan benda tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Ma Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Agus Setiawan NRP 21170233390896 adalah anggota TNI-AD yang masuk tahun 2016 melalui Dodik Rindam Jaya, setelah selesai mengikuti pendidikan tahap II, ditugaskan di Yonif 141/AYJP dengan jabatan Bapal Ton Siwat Kima Yonif 141/AYJP, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan, Serda Aldy Febrina Irawan (Saksi-5), Serda Rianda Albeno(Saksi-6) dan Serda Muhamad Maryandi (Saksi-7) bertugas membungkus dan mengantar makan sahur untuk para senior bujangan di Kima Yonif 141/AYJP namun saat Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke dapur Kima, Serda Jaka yang seharusnya bertugas jaga nasi tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-5 mencari Serda Jaka ke rumah kosong milik senior yang belum ditempati, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 membungkus nasi untuk senior, akan tetapi karena Serda Jaka Hendri datang terlambat ke dapur umum, sehingga Terdakwa tidak kebagian lauk (hanya sisa sayur), tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 dan Serda Jaka datang ke dapur umum, selanjutnya Serda Jaka ditugaskan untuk mengantar nasi kepada senior bujangan.

3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengumpulkan Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di dapur rumah Terdakwa, setelah kumpul Terdakwa memerintahkan Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 baris bersaf, selanjutnya Terdakwa memerintahkan semua tiarap sambil menurunkan celana loreng sampai sebatas paha hingga terlihat celana bagian dalam, setelah semua tiarap Terdakwa langsung memukul pantat Serda Jaka, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menggunakan kawat hanger (gantungan baju) yang sudah dipelintir berbentuk lurus masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali secara bergantian sambil berkata (yang pertama Saksi-5) "Aldy mengapa bisa telat mengambil nasi", selanjutnya Serda Jaka, "Kenapa bisa telat Jaka ngambil nasinya", kemudian Saksi-6, "Albeno Ngapo kesiangn" dan yang terakhir Saksi-7, "Ngapo kamu kesiangn galo capek apo", setelah Terdakwa selesai menindak dan memberikan pengarahan, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memerintahkan kembali ke rumah masing-masing untuk persiapan apel pagi.

4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menelepon Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) yang sedang melaksanakan piket Kima Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta ijin keluar markas, sekira pukul 11.35 WIB pada saat Terdakwa akan keluar Ma Yonif dengan mengendarai Randis Strada 9164-II melewati Kima, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 dan diruruh untuk merapat ke ruang piket Kima selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di ruang piket.

5. Bahwa sampai di ruang piket Kima Terdakwa melihat ada Serda Jaka sedang tidur telungkup/tiarap dengan posisi kepalanya menghadap pintu keluar, ada Saksi-2 yang sedang duduk di atas punggung Serda Jaka dengan posisi kedua kaki Saksi-2 berada disamping kiri badan Serda Jaka sambil mencambuk bagian pinggang sampai bagian paha kanan dan kiri Serda Jaka secara berulang kali menggunakan potongan selang kompresor yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian ada Serda Novtian Al Hamdi (Saksi-3 dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) yang sedang membentak bentak Serda Jaka.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berdiri kemudian menyuruh Terdakwa untuk sikap tobat lalu mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan potongan selang kompresor setelah lebih kurang 5 (lima) menit melaksanakan sikap tobat, Saksi memerintahkan Terdakwa berdiri sambil melemparkan selang dekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil selang kompresor kemudian mencambuk Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mencambuk lagi sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa kembali mencambuk pantat Serda Jaka sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Saksi-4 berkata, "sepuluh kali lagi wan", kemudian Terdakwa kembali mencambuk pantat Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa izin kepada Saksi-2 untuk ke Pasar Muara Enim.

7. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, Serda Jaka datang ke Tonkes untuk berobat dengan keluhan saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya diperiksa dan dilakukan tindakan medis oleh dokter batalyon an. dr Ridho Pratama yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama Piket Tonkes a.n Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh dr Ridho Pratama memberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima a.n Letda Chb Mitra Jaya, dr Ridho Pratama bersama Dantonkes a.n Letda Ckm Romi serta 3 (tiga) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam, menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 yang dikeluarkan oleh RS Bukit Asam selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengalami sesak nafas, selanjutnya diberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) oleh dr Ridho Pratama, selanjutnya atas perintah Danyonif 141/AYJP a.n Letkol Inf Aswin Suladi, S.E Serda Jaka di evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.

11. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 kondisi kesehatan Serda Jaka menurun kemudian dirujuk ke RS Dr Moh Husein Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB Serda Jaka meninggal dunia di RSU Dr Moh Hosein Palembang kemudian dimakamkan menggunakan prosedur pemakaman penderita Covid-19.

12. Bahwa berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor : HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 dari RSHS Dr. M. Huesin Palembang pada pemeriksaan fisik Serda Jaka terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

13. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor :V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya Multiple Trauma (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan masih dalam kegiatan dinas dan Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan adik leting Terdakwa dan dalam dinas Terdakwa merupakan atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) dan ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum atas nama Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meidy, S.H., Serda NRP 31050651830584, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Sprin/454/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 15 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : dr Laili Muksito.
Pekerjaan : Dokter Umum
Kesatuan : Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Lahat, 9 Januari 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Letnan Munandar Gg Pagar Gunung
No.105 Rt.07 Rw 03 Kel Pasar Lama
Kec.Lahat Kab Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Agus Setiawan maupun dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan atas pemeriksaan dan tindakan medis yang pernah Saksi lakukan terhadap Pasien a.n Serda Jaka Hendri Kurniawan.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 April 2020 Serda Jaka Hendri Setiawan datang untuk berobat ke RS DKT karena terdaftar dalam buku status pasien yang ada di ruang perawat.

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melakukan tindakan medis terhadap pasien Serda Jaka Hendri Kurniawan di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02. yaitu memperbaiki letak plester kateter pada bagian paha sebelah kanan setelah itu Saksi kembali ke ruang IGD.

5. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Saksi ditelepon oleh Karumkit a.n. Mayor Ckm dr. Fauzi Mustakman, Sp.B. dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh Serda Jaka Hendri Kurniawan serta minta agar pemeriksaan tersebut di videokan. Kemudian Saksi ke ruang perawatan dan setelah bertemu perawat Saksi memperoleh keterangan kalau Serda Jaka muntah darah dan kencing darah. Selanjutnya Saksi meminta perawat a.n. Sdri. Nia untuk memvideokan pemeriksaan yang Saksi lakukan.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, keluhan dari pasien saat itu kalau nafasnya sesak, nyeri di ulu hati dan nyeri di perut bawah, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan 4 (empat) cara, yaitu insfeksi (melihat), Palfasi (meraba), perkusi (diketuk) dan auskultasi (mendengar dengan suara dengan menggunakan alat stetoskop) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada bagian kepala tidak ada kelainan dan bagian depan dada tidak ada kelainan.
- b. Pada bagian dada sebelah kiri terdapat jejas berwarna kemerahan panjang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) cm
- c. Pada bagian paru-paru dalam batas normal.
- d. Pada perut tengah bagian atas (ulu hati) terdapat nyeri tekan, pada perut bagian bawah ditemukan jejas berwarna kehitaman ukuran 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) cm.
- e. Pada bagian paha kiri terdapat jejas (memar/lebam) warna merah kehitaman dari pangkal paha sampai pantat dengan batas tidak tegas.
- f. Pada pinggang sebelah kanan terlihat ada jejas kebiruan dengan ukuran panjang lebih kurang 7 (tujuh) cm.
- g. Urine 100 cc warna coklat.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan kemudian mengirimkan video tersebut ke Karumkit disertai dengan laporan hasil pemeriksaan Saksi dan Karumkit memerintahkan Saksi agar memberikan terapi O2 sebanyak 3 (tiga) liter kepada pasien melalui nasalkanul, memberikan obat injeksi furosemid 1 (satu) ampul 1 (satu) kali order dan pasien dipuaskan kemudian diobservasi tanda-tanda vital per jam serta dicatat di buku status pasien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pembicaraan yang Saksi lakukan dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan saat melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, bahwa sakit dan lebam-lebam yang ada ditubuhnya akibat pukulan yang dilakukan oleh seniornya di satuan.

9. Bahwa waktu munculnya jejas (memar/lebam) akibat dari trauma tumpul (benturan benda tumpul) tidak pasti karena banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain jika trauma tumpul tersebut kuat dan tanpa alas maka lebam bisa cepat muncul, sedangkan jika trauma tumpul tersebut kuat/lemah dan punya alas maka lebam tersebut bisa lama baru muncul.

10. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 kondisi kesehatan pasien a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan semakin memburuk selanjutnya Saksi melakukan tindakan medis dan menyuruh perawat mencari sungkup oksigen untuk dipasang di tubuh pasien selanjutnya Saksi melaporkan kondisi pasien kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat. Kemudian Karumkit memerintahkan Saksi agar pasien dirujuk ke RS AK Gani Palembang dan Saksi menyuruh perawat Imam agar membuat rujukan on line dan saat membuat rujukan on line perawat Kartika juga menelpon pihak RS AK Gani untuk menginformasikan tentang Rujukan Pasien dan sekira pukul 13.00 WIB Pasien di rujuk ke RS dr AK Gani dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Saksi mendapat informasi dari perawat RS DKT Lahat kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RS Moch. Hoesen Palembang.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar yang Saksi lakukan terhadap pasien a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan saat dirawat di RS Tk. IV 02.07.02 Lahat sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 sudah Saksi tuangkan di dalam Visun Et Repertum Nomor : V/03/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh RS Tk. IV 02.07.02 Lahat dan ditandatangani oleh Saksi serta diketahui oleh Karumkit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Robet Bayu Nirwana.
Pangkat/NRP : Serda/21160093210994.
Jabatan : Balidik-3 Siintel.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Kediri (Jawa Timur), 20-9-1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dimana Terdakwa adik leting Saksi masuk sebagai prajurit TNI nya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi sendiri, Serda Novtian Alhamdhi (Saksi-3) dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) terhadap korban Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket di pos Kompi, Saksi menelepon korban Serda Jaka Hendri Kurniawan dan menyuruhnya datang ke pos tempat Saksi melaksanakan piket Kompi, oleh karena korban sedang membantu memasang nomor untuk lomba memancing di kolam pemancingan Yonif 141/AYJP sehingga korban baru bisa datang menemui Saksi sekira pukul 11.30 WIB.
4. Bahwa setelah korban menghadap Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kenapa korban pada tanggal 24 April 2020 malam tidur di rumah kosong, kenapa apel sering terlambat dan kenapa korban tidak ikut menyiapkan makan sahur untuk seniornya pada hari itu tanggal 25 April 2020 dan saat itu korban hanya menjawab "Siap salah". Selanjutnya Saksi menanyakan kenapa bibir bagian atas korban terlihat bengkak (jontor) dan dijawab korban karena sebelumnya sudah ditindak oleh Serda Agus Setiawan (Terdakwa).
5. Bahwa pada saat Saksi sedang menasehati korban saat itu, kemudian datang Serda Novtian Al Hamdi (Saksi-3) ke pos piketan Kompi tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan oleh karena saat Saksi menasehati korban terlihat mata korban memelototi Saksi seperti tidak terima, kemudian Saksi memerintahkan korban masuk ke dalam ruang piket dan memerintahkan korban mengambil sikap tobat di dalam ruang piket Kompi Markas dan memukul bagian pantat/bokong korban dengan gagang sapu dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inci yang ada dipiketan tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sampai pipa paralon tersebut patah, selanjutnya Saksi kembali mengambil gagang kain pel dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inci yang ada di tempat tersebut dan kembali memukulkannya ke bagian pantat/bokong korban sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali sampai pipa paralon tersebut patah.
6. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang juga Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor ke pos piket Kompi tersebut yang kemudian mengeluarkan dari dalam jok sepeda motornya berupa selang kompresor yang dililit dengan lakban warna hitam panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter yang biasa digunakan untuk mencambuk junior yang melakukan pelanggaran dan membawanya masuk ke dalam pos piketan Kompi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-4 "Sini pinjam selangnya", setelah Saksi-4 menyerahkan selang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memerintahkan korban mengambil sikap tiarap dengan posisi kepala menghadap pintu keluar. Kemudian Saksi menduduki punggung korban dengan menghadap ke bagian kaki selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut Saksi mencabuki bagian antara pinggang dan bokong korban sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa ke pos piket Kompi tersebut karena mau ijin keluar ksatrian sebentar, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk sikap tobat dan mencambuk bagian punggung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil Saksi berkata "Kamu bisa tidak ngomongin adik kamu", dijawab oleh Terdakwa "Siap", lalu Saksi melemparkan selang tersebut ke lantai dekat kaki Terdakwa, kemudian Saksi berjalan ke arah luar menuju saung untuk minum.

9. Bahwa setelah Saksi minum kemudian Saksi masuk kembali ke ruang piket dan melihat Terdakwa sedang mencambuki bagian punggung korban (Serda Jaka) menggunakan selang yang tadi Saksi pakai kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah Terdakwa berhenti mencabuk korban, Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Sepuluh kali lagi wan", sehingga kembali Terdakwa mencambuki punggung korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana apabila Terdakwa tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Saksi-4 tersebut maka Terdakwa yang akan dicambuk oleh Saksi-4 dengan selang black mamba tersebut, setelah selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruang piket tersebut dan ijin kepada Saksi untuk keluar Ksatrian.

10. Bahwa kemudian Saksi kembali menasehati korban akan tetapi korban melotot kearah Saksi sehingga Saksi langsung menendang bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan Saksi yang saat itu mengenakan sepatu PDL.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berkata kepada korban "Kamu kenapa setiap dinasehati seniormu matamu melotot", dijawab korban "Siap salah", Lalu Saksi-3 menyuruh korban membungkukkan badannya setelah itu Saksi-3 mencambuk bagian pantat/bokong korban menggunakan selang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dan mendorong perut korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berkata "Sudah..sudah..sudah waktunya sholat", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 pergi meninggalkan ruang piket.

12. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada korban "buka dulu celanamu" dan korban menurunkan celananya kemudian Saksi mengecek kondisi badan korban, setelah selesai Saksi menyuruh korban untuk memakai celananya kembali.

13. Bahwa setelah memakai celananya Saksi menyuruh korban pergi meninggalkan Saksi untuk melaksanakan sholat dan sekira pukul 12.15 Saksi pergi meninggalkan ruang piket Kompi menuju rumah.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil apel malam di Kompi Markas namun Saksi tidak melihat korban (Serda Jaka)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi bertanya kepada Serda Albeno dan Serda Aldi "Kemana Jaka", dijawab, "Tidak tahu bang", selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Albeno dan Serda Aldi untuk menghubungi Hand Phone (HP) Serda Jaka namun sudah tidak aktif lagi.

15. Bahwa sekira pukul 20.15, Saksi mendapat informasi dari WA Grup Kompi Markas, yang dikirim oleh Sertu Panji, bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP karena sakit (susah buang air kecil).

16. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi berangkat menuju Tonkes untuk membesuk Serda Jaka dengan membawa air minum aqua 1 botol dan selanjutnya menemui Serda Jaka, setelah bertemu, Saksi bertanya kepada Serda Jaka, "Kamu kesini mengapa tidak laporan ke piket", Serda Jaka jawab, "Siap salah bang," kemudian Saksi memberikan air minum aqua sambil berkata, "ini minum habiskan, habis ini istirahat", dijawab oleh Serda Jaka, "siap Bang", selanjutnya Saksi kembali pulang ke asrama.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 06.45 WIB Saksi kembali menuju ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP untuk mengambil apel pagi remaja dalam rangka korve dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyerahkan tugas piket kepada petugas baru Serda Faizin.

18. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi di Grup Whats app Kima bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah darah dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi diberitahu oleh Serda Apri Aji bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat ke RS PT Bukit Asam.

19. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi datang ke Tonkes untuk melihat Serda Jaka dan saat itu Saksi melihat hidung Serda Jaka di pasang alat untuk oksigen dan selanjutnya Serda Jaka dibawa oleh Dantonkes a.n Letda Ckm Romi dan Dokter Yonif 141/AYJP (Letda Ckm dr Ridho Pratama) ke rumah Sakit DKT Lahat dan selanjutnya Serda Jaka di opname.

20. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.30 saat Saksi berada di Staf Intel Yonif 141/AYJP, Saksi dipanggil oleh Lettu Inf Fahrudi untuk menghadap Danyon 141/AYJP (Letkol Inf Aswin Suladi) di ruang Yudha dan setelah menghadap Danyonif 141/AYJP, Saksi ditanya oleh Danyon, "Robet kamu tindak apa Serda Jaka ?", Saksi menjawab, "Siap Saya suruh sikap tobat dan Saya pukul pantatnya pakai selang paralon", dan Danyon bertanya kembali, "Apa alasan Kamu menindak Serda Jaka ?", Saksi menjawab, "Siap, suka menghilang dan suka tidur di rumah kosong", selanjutnya Saksi dinasehati oleh Danyon tidak lagi mengulangi perbuatan yang sudah Saksi perbuat terhadap serda Jaka.

21. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dimasukkan ke dalam ruang tahanan sel Batalyon oleh Lettu Inf Fahrudi.

22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 dimasukkan ke dalam sel tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 141/AYJP sedangkan untuk Terdakwa hari berikutnya dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi dimintai keterangan oleh Serma Sapri (anggota Intel Korem 044/Gapo) dan setelah selesai Saksi kembali dimasukkan ke ruang tahanan.

23. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi masih berada di ruang sel tahanan mendengar kabar Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr.Moh Huesen Palembang.

24. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi-3 (Serda Novtian Alhamdi) untuk datang ke Piket Kompi saat itu, kemungkinan karena saat Saksi menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan Serda Novtian melihat Saya dan Serda Jaka.

25. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menyuruh Saksi-4 (Ramadhan Al Amin) datang membawa selang yang sudah dililit menggunakan lakban hitam dengan ukuran lebih kurang 1/2 meter ke piket Kompi pada saat itu.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia.

27. Bahwa selang kompresor yang dililit dengan lakban warna hitam atau di satuan dikenal dengan istilah black Mamba sudah merupakan tradisi turun temurun dari senior ke juniornya di Yonif 141/AYJP, namun hal tersebut tidak diketahui oleh pimpinan atau Danyon, hanya dilakukan antar sesama prajurit, dimana black mamba tersebut digunakan oleh senior untuk mencambuk juniornya yang melakukan pelanggaran di satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya:

- Terdakwa tidak memukul ke bagian muka korban saat menindak korban sebelumnya yang mengakibatkan bibir korban bengkok/jontor.

Tanggapan Saksi atas sangkalan Terdakwa:

- Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : Novtian Alhamdhi.
Pangkat/NRP : Serda/2116000251196.
Jabatan : Bajasmil-2/Sima/Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Sumut,19 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Serda Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi menyalakan Handphone (HP), Saksi melihat di HP Saksi ada pesan WhatsApp (WA) melalui jalur pribadi dari Terdakwa yang isi pesan WA tersebut berupa gambar Terdakwa sedang menindak juniornya dengan menyuruh melakukan sikap tobat, junior yang ditindak Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dan salah satunya korban.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan oleh Terdakwa terhadap juniornya tersebut dilakukan di dapur rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.

6. Bahwa awalnya Saksi akan melintas di depan piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP menggunakan kendaraan roda dua Yamaha N Max, Saksi Saksi melintas Saksi melihat Saksi-2 sedang berbicara dengan korban di saung depan piket Kompi Markas, kemudian Saksi mampir ke tempat tersebut.

7. Bahwa yang pertama Saksi lihat, Saksi-2 sedang menasihati korban dan saat dinasihati Saksi melihat mata korban melotot ke arah Saksi-2 sehingga Saksi-2 memerintahkan korban untuk masuk ke dalam ruang piket Kompi Markas dan Saksi mengikuti dari belakang.

8. Bahwa sesampainya di dalam ruangan piket Kompi Markas Saksi melihat Saksi-2 menyuruh korban untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari paralon ukuran ½ inc yang saat itu berada di samping pintu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukulkan pipa paralon ke arah paha korban berulang kali hingga gagang pipa paralon patah, selanjutnya Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ½ inc dan kembali dipukulkan ke arah pantat korban secara berulang kali, hingga gagang pel lantai tersebut patah.

10. Bahwa sekira pukul 11.35 WIB Saksi melihat Saksi-4 datang dan masuk ke dalam ruang piket Kompi Markas sambil membawa sebuah selang yang dililit dengan lakban warna hitam (di lingkungan satuan disebut black mamba), kemudian Saksi-2 meminta selang tersebut sambil berkata, "Aku pinjam dulu selang mu min", dan Saksi-4 menyerahkan selang tersebut kepada Saksi-2.



11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh korban untuk tiarap di lantai dengan kepala ke arah pintu keluar kemudian dengan menggunakan selang black mamba Saksi-2 memukul (mencambuk) punggung sampai pantat korban secara berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) detik.

12. Bahwa setelah memukul punggung sampai pantat korban selanjutnya Saksi-2 duduk di atas punggung korban dan kemudian Saksi-2 kembali mencambuk bagian pantat korban berulang kali selama ± 2 (dua) menit dengan menggunakan selang black mamba tersebut.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang untuk minta ijin keluar Ksatrian kepada Saksi-2 selaku piket Kompi Markas, namun Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sikap tobat sedangkan korban disuruh berdiri.

14. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sikap tobat kemudian Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang black mamba sambil berkata, "Gak bisa kamu arahkan adik-adikmu Wan", Terdakwa menjawab, "Siap".

15. Bahwa setelah itu Saksi-2 melemparkan selang di lantai dekat kaki Saksi-4, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa, "Berdiri kamu wan, kamukan puasa dan setelah Terdakwa berdiri kemudian Saksi-4 akan mengambil selang namun ditahan oleh Terdakwa sambil berkata, "Ijin Bang biar saya saja, abang kan puasa", kemudian Terdakwa menyuruh korban mengambil sikap tiarap dengan posisi ke arah pintu keluar.

16. Bahwa setelah korban mengambil sikap tiarap, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pantat sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang black mamba dan kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa dengan berkata, "sepuluh kali wan", kemudian Terdakwa memukul pantat korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai selanjutnya Saksi-4 kembali memerintahkan Terdakwa dengan berkata, "sepuluh kali lagi wan", dan Terdakwa kembali memukul pantat korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa memukul korban sebanyak 20 (duapuluh) kali tersebut atas perintah Saksi-4, dimana apabila Terdakwa menolak melakukannya maka konsekwensinya Terdakwa yang akan di pukul oleh Saksi-4 dengan selang black mamba tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk keluar kesatrian sedangkan korban disuruh Saksi-2 untuk berdiri.

17. Bahwa setelah itu Saksi-2 menasihati korban, namun oleh karena saat dinasihati mata korban terlihat melotot ke arah Saksi-2 sambil menggigit-gigit gigi gerahangnya dan melihat itu Saksi-2 langsung menendang bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepatu PDL dan akibat tendangan tersebut korban terjatuh ke lantai.

18. Bahwa karena Saksi melihat korban melotot ke arah Saksi-2 kemudian Saksi memerintahkan korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan,"berdiri dulu kamu jaka", lalu Saksi mengambil selang black mamba yang ada di lantai sambil berkata,"Sini Kamu", lalu korban mendekati Saksi dan Saksi berkata, "kenapa setiap kali dinasihati kamu melotot seperti tidak terima", namun korban diam saja dan Saksi menyuruh korban untuk membungkukkan badannya, selanjutnya Saksi langsung memukul (mencambuk) bagian pantat korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang black mamba setelah itu Saksi-2 berkata,"sudah, sudah, persiapan sholat", lalu Saksi menyuruh korban berdiri dan Saksi mendorong perut korban menggunakan tangan.

19. Bahwa setelah itu Saksi mendengar Saksi-2 memerintahkan korban dengan berkata,"coba buka celanamu dulu jaka", setelah itu Saksi dan Saksi-4 tidak tahu lagi kejadianya.

20. Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.40 WIB Saksi mendapat informasi dari Grup WhatsApp Bintara Kompi Markas yang dikirim oleh Sertu Panji menginformasikan Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang dirawat di Tonkes dikarenakan sakit (kencing darah) dan sekira pukul 20.50 WIB Saksi bersama-sama Saksi-2, Saksi-4, Serda Fiby dan Serda Apriazi membesuk korban di Ton Kes dengan membawa air aqua sebanyak 8 (delapan) botol besar.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi di Grup WhatsApp Kima kalau korban mengalami muntah darah dan sekira pukul 17.00 WIB korban diantar oleh anggota Tonkes untuk berobat ke RS PT Bukit Asam.

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi mendapat informasi di Grup WhatsApp Bintara Kima, kalau korban mengalami sesak napas dan selanjutnya dibawa ke RS DKT Lahat untuk diopname.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi, Saksi-4 dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 141/AYJP karena diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi-4 dan Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sertu Soni Mertrayuda (Saksi-5) di ruang Staf Intel Yonif 141/AYJP dan setelah selesai Saksi kembali ke ruang tahanan.

24. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi masih berada di ruang sel tahanan mendengar kabar korban meninggal dunia di RSUP Dr. Moch Huesen Palembang dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

25. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap korban karena hari itu pada saat sahur, korban ketiduran di rumah kosong sehingga tidak ikut membantu menyiapkan untuk makan sahur para seniornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ramadhan Al Amin.
Pangkat/NRP : Serda/21160019060394.
Jabatan : Ba Lidik-1 Siintel Pur Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur, 3 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinasi di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) tahun 2016 karena sama-sama satu angkatan yaitu PK 23 (dua puluh tiga).
3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan pada tanggal 25 April 2020 di dapur rumah dinas Terdakwa dan di Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sehingga beberapa hari kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dapur rumah dinas Terdakwa, dimana Terdakwa telah menindak 4 (empat) orang juniornya termasuk salah satunya Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari pesan WhatsApp yang dikirim Terdakwa pada Saksi secara pribadi yang memberitahukan kalau Terdakwa telah menindak 4 (empat) orang juniornya yaitu PK 26 karena tidak sigap dalam menyiapkan makan sahur untuk para seniornya pagi itu dimana salah satu senior tidak kebagian lauk dan hanya kebagian sayur saja.
5. Bahwa pada hari itu juga Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB, saat Saksi berada di depan rumah dinas Saksi di asrama yang mana waktu itu Saksi melihat di pos piket Kompi Markas ada berkumpul beberapa orang dan dugaan Saksi pasti ada junior yang sedang ditindak karena pelanggaran tadi subuh yang tidak beres dalam menyiapkan makan sahur para senior, selanjutnya Saksi dari dalam rumah Saksi mengambil selang kompresor sepanjang lebih kurang 75 cm yang dililit lakban hitam yang disatukan yonif 141 /AYJP dikenal dengan sebutan black mamba dan di satuan biasa digunakan untuk mencambuk junior yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi masukkan ke bawah jok sepeda motor, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Saksi menuju pos piket Kompi Markas.



6. Bahwa sesampainya Saksi di halaman pos piket Kompi Markas Saksi langsung mengeluarkan selang black mamba dari bawah jok sepeda motor dan membawanya masuk ke dalam ruang piket karena Saksi melihat ada yang di tindak di dalam pos piket tersebut dan Saksi melihat di tempat tersebut ada Saksi-2 selaku bintara piket, Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) sedang duduk di kursi sofa yang ada disudut ruangan dan korban yang sedang tengkurap/tiarap di lantai.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2, "ada apa bet..?" di jawab oleh Saksi-2, "ini si Jaka, tadi terlambat apel dan tadi waktu sahur hilang", kemudian Saksi-2 langsung meminjam selang black mamba dari tangan Saksi dan mencambuk/memukulkannya pada korban beberapa kali, tidak hanya itu saja Saksi-2 juga duduk di atas badan korban sambil memukul beberapa kali punggung korban dengan selang black mamba tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu langsung masuk ke ruang piket Kompi Markas dan saat itu Terdakwa langsung diperintahkan oleh Saksi-2 untuk sikap tobat.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berdiri dan mendekati Terdakwa yang saat itu dalam posisi sikap tobat kemudian langsung memukul Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan menggunakan selang black mamba dan setelah selesai Terdakwa disuruh berdiri dan selang yang dipegang Saksi-2 dilemparkan ke lantai dekat kaki Saksi.

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil selang black mamba tersebut dan mendekati korban, sedangkan Saksi-2 keluar ruangan, saat itu Saksi dihalangi oleh Terdakwa sambil berkata, ijin bang, biar saya abangkan puasa", Saksi jawab", kamu tidak puasa apa", dan dijawab Terdakwa," Siap, tidak bang", sehingga Saksi langsung menyerahkan selang black mamba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencambuk/memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang kompresor.

10. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk/memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang kompresor / black mamba, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah selesai Terdakwa minta pamit untuk belanja ke pasar, namun Saksi kembali memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk/memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah selesai Terdakwa meletakkan selang kompresor /black mamba ke lantai dekat papan tulis dan Terdakwa keluar dari ruang piket kompi.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 datang masuk ke ruang piket Kompi Markas langsung mendekati korban dan meyuruh untuk berdiri, setelah korban berdiri lalu dinasehati oleh Saksi-2 akan tetapi saat itu korban melotot seolah-olah tidak terima dan saat itu Saksi-2 langsung menendang dengan kaki kanan dibagian perut korban sehingga mundur kebelakang dan pada tendangan yang ketiga korban terjatuh dan disuruh berdiri kembali kemudian Saksi-2 keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Serda Novtian Al Hamdi (Saksi-3) yang saat itu duduk di sofa berdiri dan mengambil selang lalu mendekati dan menyuruh korban membungkuk, setelah membungkuk Saksi-3 langsung memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut korban dengan kedua tangan Saksi-3 yang membuat korban terdorong ke belakang dan saat itu Saksi-2 yang ada di pintu piket Kompi berkata", sudah, sudah", dan selanjutnya Saksi mengambil selang yang ada di tangan Saksi-3 dan Saksi bersama-sama Saksi-3 keluar menuju saung, tidak lama kemudian Saksi-2 dan korban keluar dan Saksi maupun Saksi-3 meninggalkan Piket Kompi Markas.

13. Bahwa penyebab korban di pukuli adalah karena korban sering tidur di rumah kosong yang ada di asrama, sering terlambat apel, sering elek-elek-an dan pada hari itu ketiduran di rumah kosong sehingga lalai dalam menyiapkan makan sahur para seniornya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sonny Mertra Yudha.
Pangkat/NRP : Sertu/21150022020196.
Jabatan : Bamin Intel.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim, 20 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Serda Robet Bayu Nirwana(Saksi-2), Serda Novtian Alhamdhi (Saksi-3) dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban).

3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban sehingga meninggal dunia, hal itu Saksi ketahui pada saat Saksi diperintah oleh Danyon 141/AYJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 di ruang Staf Lidik Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Staf 1/Lidik Yonif 141/AYJP yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Saksi mendapat keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa akan ijin ke luar kesatriaan dan selanjutnya akan mengambil surat ijin keluar kesatriaan di Piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Markas, namun setibanya di depan ruang piket Terdakwa melihat Saksi-2 sedang menindak Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dengan cara menduduki punggung korban sambil memukul bagian pantatnya dengan menggunakan selang kompresor yang dililit lakban warna hitam atau disatuan dikenal dengan sebutan selang black mamba.

5. Bahwa saat Terdakwa masuk ke ruang piket Kompi Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3 dan Saksi-4 di ruangan tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sikap tobat dan selanjutnya Saksi-2 memukul bagian punggung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang warna hitam sambil berkata, "Kau dak jelas Setiawan, adek kau ini memang dak jelas nian", selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-3 untuk berdiri.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memukul korban menggunakan selang black mamba dengan mengatakan, "Kau selangi dulu adek kau ini wan, dari pada kau yang aku selangi", selanjutnya Terdakwa memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah selesai Terdakwa diperintahkan kembali oleh Saksi-4 untuk memukul korban sebanyak sepuluh kali lagi dengan berkata, "kau tambah lagi sepuluh kali lagi", setelah selesai Terdakwa selanjutnya ijin pergi ke pasar.

7. Bahwa Saksi mengetahui kabar Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di RSUD Dr Moh Husein Palembang dari Serka Marihot dan penyebabnya adalah karena sebelumnya telah dianiaya oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

8. Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa dimana telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap korban, selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan agar perkaranya dilaporkan ke Subdenpom Muara Enim.

9. Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari hasil BAP terhadap Terdakwa, Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan pipa paralon warna putih, mencambuk menggunakan selang black mamba dan menendang pakai sepatu PDL, Saksi-3 juga mencambuk korban menggunakan selang black mamba, sedangkan Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk korban menggunakan selang black mamba.

10. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danyonif 141/AYJP untuk melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom persiapan Muara Enim, Danyonif juga memerintahkan agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan mulai tanggal 6 Mei 2020 di Sel tahanan Subdenpom Persiapan Muara Enim menyusul Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang sudah lebih dahulu dilaporkan dan ditahan di sel tahanan Yonif 141/AYJP yang penahananya dimulai sejak tanggal 28 April 2020.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-6:

Nama lengkap : Aldi Febri Irawan.
Pangkat/NRP : Serda/21190023800200.
Jabatan : Danru Radio Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Lahat, 23 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 kerana sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sejak bulan Januari tahun 2020 .
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 03.45 WIB, Saksi ke dapur Kima Yonif 141/AYJP dengan maksud untuk membungkus nasi buat makan sahur para senior, sesampainya di dapur Saksi tidak melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) yang saat itu bertugas sebagai jaga nasi dan lauk untuk sahur.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dan diketahui kalau ternyata korban tidur di rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Serda Nixon (Batih Kima).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui korban tidur di rumah kosong kemudian Saksi langsung membangunkan korban dan menanyakan,"mengapa tidur disini", dijawab korban," Saya habis membangunkan Serda Nixon", Saksi bertanya kembali,"mengapa tidak ke dapur, nasi sudah dibungkus belum ?", dijawab,"belum".
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak korban ke dapur sesampainya di dapur sudah ada Serda Albeno dan Serda Mariandi sedang membungkus nasi dan saat itu lauknya sudah habis hanya tersisa sayur dan nasi.
7. Bahwa sekira pukul 05.34 WIB korban menelpon Saksi dan menyampaikan kalau Saksi diperintahkan Terdakwa untuk kumpul di rumah Terdakwa dan saat Saksi tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 05.50 WIB Saksi langsung diperintahkan Terdakwa menuju dapur.
8. Bahwa saat Saksi tiba di dapur, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang gantungan baju (Hangar) yang terbuat dari kawat besi dengan bungkus warna pink yang kondisinya sudah dipelintir berbentuk lurus dengan panjang lebih kurang 60 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Serda Albeno, Serda Mariyandy dan korban diperintahkan tiarap/telungkup dan membuka celana sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memukul pantat kami masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa bertanya kepada kami berempat kenapa ada senior yang tidak kebagian lauk makan saur dan Kami menjawab karena kesiangan dan Saksi serta lainnya diberikan pengarahan oleh Terdakwa agar jangan mengulangi lagi.

9. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pukulan Terdakwa dengan menggunakan gantungan baju tersebut rasanya sakit dan ada bekas pukulan berbentuk garis berwarna merah.

10. Bahwa sesuai perintah dan petunjuk dari para senior apabila kami ditindak dengan cara di pukul atau dicambuk kami tidak boleh berteriak kesakitan, karena apabila kami berteriak maka pukulan/cambukan akan ditambah lagi dan akan lebih kuat lagi dilakukan terhadap kami.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, setelah pelaksanaan apel pagi, Saksi dan yang lainnya termasuk korban diperintahkan untuk ikut membantu mempersiapkan kelengkapan untuk pelaksanaan lomba memancing yang akan dilaksanakan di kolam pemancingan Yonif 141/AYJP.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari Serda Albeno pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) meninggal dunia dikarenakan telah dianiaya oleh Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) dan yang ikut menganiaya serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) dan Serda Ramadana Al Amin (Saksi-4) serta Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Rianda Albeno.
Pangkat/NRP : Serda/211900205050600.
Jabatan : Bawat Siwat Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Sarolangun-Jambi, 1 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 kerena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sejak bulan Januari tahun 2019 karena satu leting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 03.45 WIB Saksi berangkat dari Rumah Terdakwa ke dapur Kima Yonif 141/AYJP dengan maksud untuk membantu Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) membungkus nasi buat makan sahur senior.

4. Bahwa sesampainya Saksi di dapur Saksi tidak melihat korban yang saat itu bertugas sebagai jaga nasi dan lauk untuk sahur sehingga Saksi dan Serda Maryandi membungkus nasi sedangkan Serda Aldi Febri Irawan (Saksi-6) mencari Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di rumah kosong milik Serda Gerry yang letaknya di samping rumah Terdakwa setelah bertemu korban selanjutnya kami pergi mengantar nasi untuk makan sahur ke rumah senior yang bujangan.

5. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi, Saksi-6 dan korban diperintahkan untuk kumpul di rumah Terdakwa dan sekira pukul 05.40 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Serda Maryandi, kemudian kami diperintahkan Terdakwa menuju dapur dan Saksi melihat Terdakwa sudah memegang gantungan baju (Hangar) yang terbuat dari besi yang kondisinya sudah dipelintir berbentuk lurus berwarna pink dengan panjang lebih kurang 60 cm, kemudian Saksi beserta Serda Albeno, Serda Maryandi dan korban diperintahkan tiarap/telungkup serta membuka celana sebatas lutut.

6. Bahwa setelah tiarap selanjutnya Terdakwa langsung memukul pantat kami masing-masing lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 3 (tiga) menit, saat memukul Terdakwa bertanya, "kenapa kamu terlambat", kami menjawab secara bersamaan, "siap salah", dan Terdakwa berkata, "kenapa.. capek..?", Saksi dan lainnya menjawab, "siap tidak", selanjutnya kami diperintahkan berdiri dan dinasehati

7. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pukulan Terdakwa tersebut terhadap kami adalah rasanya sakit dan ada bekas pukulan berbentuk garis berwarna merah namun setelah pemukulan oleh Terdakwa tersebut kami berempat masih tetap sehat.

8. Bahwa sesuai perintah dan petunjuk dari para senior apabila kami ditindak dengan cara di pukul atau dicambuk kami tidak boleh berteriak kesakitan, karena apabila kami berteriak maka pukulan/cambukan akan ditambah lagi dan akan lebih kuat lagi dilakukan terhadap kami sehingga apabila kami menerima pukulan/cambukan dari senior kami hanya diam menahan sakit.

9. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-6 kalau pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.20 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP yang dilakukan oleh Terdakwa, Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2), Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban).

10. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat setelah apel malam di Tokes, Serda Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Kurniawan (korban) dirawat karena urine bercampur darah dan pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi diberitahukan oleh Saksi-6 kalau korban muntah darah dan sesak nafas.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lain dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Serda Muhamad Mariyandy dan Saksi atas nama Kartika Sari telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi atas nama Serda Muhamad Mariyandy sedang mengikuti seleksi sebagai prajurit Kopassus sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, sedangkan untuk Saksi atas nama Kartika Sari tidak dapat hadir karena dalam kondisi sakit sesuai dengan relas jawaban dari Kakesdam II/Swj Nomor : B/809/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020, selanjutnya Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang bunyi keterangannya sebagai berikut:

Saksi-8:

Nama lengkap : Muhammad Mariyandy.
Pangkat/NRP : Serda/21190044850300.
Jabatan : Bamin/Simin Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 14 Maret 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena satu leting dan sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi beserta 3 (tiga) orang lainnya yang satu leting PK 26 ditugaskan mengantarkan makan sahur untuk para senior remaja di Kima, pada saat Saksi berada di dapur umum kima bersama Serda Albeno (Saksi-7) kemudian datang Serda Aldy (Saksi-6) dan bertanya kepada Saksi "mano Jaka..?" lalu Saksi jawab "tidak tahu", kemudian Saksi-6 mencari korban ke rumah kosong milik senior yang belum ditempati dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan korban kemudian kembali ke dapur umum, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 makan sahur di dapur umum selanjutnya membungkus nasi untuk para senior dan oleh karena kami terlambat membungkus nasi untuk para senior lauknya sudah habis dan yang tersisa hanya nasi serta kuah sayur, setelah itu korban yang mengantar nasi untuk sahur para senior.

3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi di telepon oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk datang ke rumah Terdakwa dan Saksi tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 05.45 WIB yang mana ditempat tersebut sudah ada korban, Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian kami diperintahkan menuju dapur, setelah berada di dapur kami diperintahkan Terdakwa mengambil sikan tiarap dan menurunkan celana sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memukul pantat kami masing-masing 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kawat besi yang dipelintir berwarna pink, setelah itu sekira pukul 06.40 WIB kami diperintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pukulan Terdakwa pada kami dengan menggunakan kawat besi tersebut adalah pada bagian yang kena pukulan terasa perih dan ada bekas luka gores warna merah.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kami tersebut karena kami berempat bangun sahur terlambat sehingga makan sahur untuk senior yang ditugaskan kepada kami berempat dan harus kami antarkan lauknya sudah habis dan yang tersisa hanya nasi serta kuah sayurnya saja.

6. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2), Serda Novtian Alhamdhi (Saksi-3) dan Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah diberitahu Saksi-4 pada saat berada di rumah Serda Faizin.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB setelah diberitahu Saksi-7 pada saat berada di ksatrian Yonif 141/AYJP.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Kartika Sari.
Pangkat/NIP : Gol II/C 19840405214102003.
Jabatan : Perawat Rumkit
Kesatuan : Kesda II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 5 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Selawi Blok DD No.96 B Lahat
Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban).
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi melaksanakan oper shif dari dinas malam di ruang VIP (ruang wira Sakti-3) Rumkit Tk. IV.02.07.02 Lahat tempat Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di rawat dan saat itu Saksi melihat pasien atas nama Serda Jaka telah terpasang kateter, dan karena saat itu korban mengeluh susah kencing kemudian Saksi membetulkan posisi kateter agar tidak bergerak.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB korban mengalami muntah kehijauan sebanyak 2 (dua) kali dan karena terapi injeksi sudah ada dan kondisi pasien terlihat stabil sehingga Saksi tidak melaporkan kepada dr jaga saat itu yaitu Sdri. dr Laili Muksito (Saksi-1).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 0830 WIB Saksi kembali berdinan di ruang Wira Sakti-3 dan saat itu di ruangan tersebut ada Letda Ckm Romi dan Serda Kodapi, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi melihat pasien atas nama Serda Jaka mengalami sesak nafas, meskipun oksigen kanul sudah terpasang kondisi korban semakin susah bernafas.
5. Bahwa kemudian Saksi melakukan vitalsign (tensi tinggi 160/120), Spo2 semakin turun (60), suhu badan naik (37), nadi semakin cepat (102/menit), infus masuk sudah 6 (enam) botol namun urine yang keluar hanya 150 cc, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada dokter jaga yaitu dr. Laili Muksito (Saksi-1), beberapa saat kemudian Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan kondisi korban dan ditemukan jejas di atas kemaluan, paha sebelah kiri dan kanan serta memeriksa dada/pernafasan, lalu Saksi-1 menanyakan kepada korban apakah sebelumnya korban mengalami pemukulan dan dijawab oleh korban kalau dia dipukuli pakai sepatu tetapi korban tidak menyebutkan siapa yang memukulinya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memeriksa anus korban kemudian memanggil Letda Ckm Romi untuk di jelaskan kondisi pasien dan saran dari Saksi-1 agar korban dirujuk ke RS dr. AK Gani Palembang, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak RS dr. AK Gani dan disarankan agar korban dirujuk ke RS Moch. Hoesen Palembang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB korban dievakuasi ke RS Moch Hoesen Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Saksi mendapat informasi di group WA RS DKT kalau korban meninggal dunia.
7. Bahwa setahu Saksi sakit yang diderita oleh korban pada saat berobat ke RS DKT Lahat adalah trauma tumpul abdomen (jejas luka yang tidak ada batasnya), ada jejas di perut kiri samping, jejas warna kehitaman dipaha kiri seluas paha, tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar kebiruan di samping paha kiri, warna urine coklat pekat dan diatas kemaluan berwarna kebiruan yang menurut Saksi disebabkan oleh tindakan pemukulan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, yaitu:

- Terdakwa tidak memukul ke bagian muka korban saat menindak korban sebelumnya yang mengakibatkan bibir korban bengkak/jontor.

Tanggapan Saksi-2 atas sangkalan Terdakwa:

- Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa dan tanggapan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Saksi-6, Saksi-7 di depan persidangan dan keterangan Saksi-8 yang dibacakan dari BAP penyidik, dimana saat itu mereka bersama-sama korban ditindak oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di dapur rumah Terdakwa, telah menerangkan bahwa mereka hanya dipukul Terdakwa dengan menggunakan kawat bekas hangar baju yang dipelintir di bagian pantat mereka saja dan tidak ada tindakan pemukulan lain ke bagian muka yang dilakukan Terdakwa kepada mereka saat itu.

- Bahwa keterangan Saksi-2 mengenai hal tersebut hanya berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan Saksi lain atau alat bukti lain, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan keterangan Saksi-8 yang dibacakan dari BAP penyidik.

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 tersebut mengenai penyebab dari bibir korban yang jontor hanya di dengar Saksi-2 dari penyampaian korban, bukan karena Saksi-2 melihat sendiri tindakan yang dilakukan Terdakwa saat menindak korban di dapur rumahnya.

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini, Saksi-2 juga mempunyai kepentingan pribadi, dimana Saksi-2 juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah yang perkaranya merupakan rangkaian dari perkara Terdakwa ini sehingga keterangan yang diberikan Saksi-2 dalam perkara ini tidak sepenuhnya harus di dengarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta baik yang disampaikan dalam persidangan maupun yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dia anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam Jaya/Jayakarta di Jakarta Timur, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan tahap II kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya setelah tamat ditempatkan di Yonif 141/AYJP sebagai Mortir Tonban Kipan-A Yonif 141/AYJP dan Terdakwa pernah tugas operasi diperbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2017 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan dari Negara RI berupa Piagam Penghargaan pengamanan Perbatasan RI dan saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Bapal Ton Siwat Kima Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa awal mula kejadian adalah ketika Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) beserta 3 (tiga) orang lainnya yang leting Bintang PK 26 yaitu Serda Aldi Febri Irawan (Saksi-6), Serda Rianda Albeno (Saksi-7) dan Serda Muhamad Mariandy (Saksi-8) diperintahkan untuk menyiapkan dan mengantarkan makan sahur bagi senior mereka yang masih bujangan di Kompi Yonif 141/AYJP saat hari pertama puasa yaitu hari Sabtu tanggal 25 April 2020, namun oleh karena keterlambatan korban dan 3 (tiga) orang rekannya yang ditugaskan membungkus nasi sehingga ada beberapa senior mereka yang hanya mendapatkan nasi dan kuah sayur saja untuk makan sahur mereka sedangkan lauk lainnya sudah habis.

3. Bahwa selanjutnya senior yang tidak kebagian lauk tersebut diantaranya Serda Soni Mertrayuda (Saksi-5) yang merupakan Bintang PK 22 menyampaikan hal tersebut di WhatsAap (WA) group Kima Yonif 141/AYJP kalau senior Bintang PK 26 yaitu Bintang PK 23 dan Bintang PK 24 lemah karena tidak bisa mendidik adik-adiknya yang Bintang PK 26.



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang membaca WA dari Saksi-5 di group Kima tersebut berinisiatif mengumpulkan dan menindak Bintara PK 26 yang diberi tugas menyiapkan sahur untuk para seniornya tersebut, sehingga sekira pukul 05.30 WIB pagi itu Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB, setelah Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban datang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan keempat orang tersebut menuju dapur rumah Terdakwa dan setelah sampai di dapur keempat orang tersebut dengan berbaris bershab ditindak oleh Terdakwa yang salah satu tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah diperintahkan untuk menurunkan celana masing-masing sebatas lutut dan mengambil sikap tiarap, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pantat masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali setiap orangnya dengan menggunakan kawat besi bekas hangar baju yang sudah dililit memanjang berwarna pink dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm sambil Terdakwa menanyakan tentang keterlambatan keempat orang tersebut dalam menyiapkan makan sahur untuk senior serta mengapa ada senior yang hanya sebagian nasi sama kuah sayurnya saja tanpa lauk lain dan keempat orang tersebut hanya menjawab dengan jawaban "siap salah", setelah itu Terdakwa menasehati Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban, kemudian memerintahkan mereka untuk kembali kerumah masing-masing.

6. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 yang sedang bertugas melaksanakan piket sebagai Bintara piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta ijin untuk keluar Ksatrian guna keperluan belanja dan sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa di telepon Saksi-2 agar merapat ke piket Kompi Markas, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan Strada No. reg. 9164-II menuju piket Kompi Markas untuk mengambil kartu ijin keluar Ksatrian.

7. Bahwa saat Terdakwa sampai di ruang piket Kompi Markas Terdakwa melihat korban sedang mengambil sikap tiarap dengan kepala menghadap ke pintu dan Saksi-2 duduk di punggung korban sambil mencambuk bagian pinggal dan paha kanan dengan menggunakan selang kompresor yang dililit lakban hitam atau disatukan dikenal dengan sebutan selang black mamba secara berulang kali.

8. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa juga melihat ada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil marah-marah dan membentak-bentak korban, beberapa saat kemudian Saksi-2 berdiri lalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan sikap tobat yaitu sikap dalam posisi dahi menempel di lantai, ujung jari kaki menempel dilantai, badan diangkat dan dicondongkan keatas (menungging) serta kedua tangan diletakkan di belakang badan seperti sikap istirahat karena Saksi-2 menganggap Terdakwa tidak bisa mendidik juniornya.

9. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan selang black mamba Saksi-2 mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah lebih kurang selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri.

10. Bahwa setelah itu Saksi-2 melemparkan selang black mamba tersebut kedekat kaki Terdakwa dan saat itu Saksi-4 akan mengambil selang tersebut namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri meminta selang black mamba tersebut dari Saksi-4 dengan alasan biar Terdakwa yang mencambuk korban karena Saksi-4 saat itu sedang berpuasa.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mencambuk bagian pantat korban yang saat itu masih dalam sikap tiarap dengan menggunakan selang black mamba tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sesuai yang diperintahkan Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan saat dicambuk korban hanya diam saja tidak berteriak kesakitan.

12. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk membeli air minum di warung dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke piketan lalu menyerahkan air minum tersebut kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa ijin pada Saksi-2 untuk keluar Ksatrian dan pergi meninggalkan ruang piket Kompi Markas menuju ke pasar Muara Enim.

13. Bahwa Terdakwa mau melaksanakan perintah dari Saksi-4 untuk mencambuk korban pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dikarenakan Terdakwa selaku junior merasa takut apabila tidak melaksanakan perintah dari Saksi-4 tersebut maka nantinya Terdakwa yang akan dicambuk menggunakan selang black mamba tersebut oleh Saksi-4.

14. Bahwa dikalangan senior dan junior Yonif 141/AYJP ada aturan yang di buat sendiri, dimana apabila senior menindak junior dengan cara apapun, baik dengan memukul atau mencambuk, maka saat ditindak seniornya tersebut junior yang ditindak tidak boleh teriak kesakitan, apabila teriak maka akan semakin keras dan semakin banyak pukulan atau cambukan yang akan dia terima dari seniornya tersebut.

15. Bahwa masih dihari itu juga Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat berita dari Grup Whatsapp (WA) Kima Yonif 141/AYJP kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di rawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP karena mengalami kencing darah.

16. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menanyakan keberadaan Serda Jaka (korban) kepada Prada Kodopi dan informasi dari Prada Kodopi kalau korban dirawat di RS DKT Lahat dikarenakan kencing darah serta muntah darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, Terdakwa mendapat informasi dari Grup Wattapp (WA) Kima Yonif 141/AYJP kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dirujuk ke RS Dr. Moh Hoesein Palembang.

18. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Dankima (Letda Cba Mitra Jaya) kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang:

- a. 1 (satu) buah gantungan baju/hanger warna pink yang dibuat dari kawat.
Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban saat korban di tindak Terdakwa di dapur rumah dinas Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 05.45 WIB.
- b. 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul/mencambuk korban saat korban di tindak di ruang piket Kompi Markas pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.45 WIB.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar photo/gambar gantungan baju/hanger warna pink yang terbuat dari kawat dan photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
Merupakan photo alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul/mencambuk korban pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV.02.07.02 Lahatan. Serda Jaka Hendri Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan hasil pemeriksaan medis terhadap korban setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa bersama senior korban lainnya.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 an. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Menjelaskan hasil pemeriksaan medis terhadap korban, namun pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang bersangkutan hanya dengan insfeksi (melihat) dan Auskultasi (mendengar suara detak jantung dengan menggunakan stetoskop) dengan cara mengangkat baju kaos yang dikenakan korban saat itu sebatas dada, tanpa membuka seluruh pakaian korban sehingga tidak melihat bekas jejas/memar pada tubuh korban akibat pukulan yang dialaminya.

- d. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSHS : 0001171857.

Menjelaskan hasil pemeriksaan medis terhadap korban setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa dan senior korban lainnya dan menjelaskan bahwa korban kemudian meninggal dunia akibat pemukulan yang dialaminya.

- e. 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Merupakan Berita Acara kronologis kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa bersama senior lainnya di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.

- f. 20 (dua puluh) lembar photo/gambar adegan Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.

Merupakan photo adegan reka ulang pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan para senior korban yang dilakukan di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Barang dan Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam Jaya/Jayakarta di Jakarta Timur, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan tahap II kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya setelah tamat ditempatkan di Yonif 141/AYJP sebagai Mortir Tonban Kipan-A Yonif 141/AYJP dan Terdakwa pernah tugas operasi diperbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2017 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan dari Negara RI berupa Piagam Penghargaan pengamanan Perbatasan RI dan saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Bapal Ton Siwat Kima Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa benar pada saat hari pertama puasa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Bintara PK 26 yang berdinis di Yonif 141/AYJP diantaranya Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban), Serda Aldi Febri Irawan (Saksi-6), Serda Rianda Albeno (Saksi-7) dan Serda Muhamad Mariyandy (Saksi-8) diperintahkan oleh para seniornya untuk menyiapkan dan mengantarkan makan sahur bagi senior mereka yang masih bujangan di Kompi Yonif 141/AYJP, namun oleh karena keterlambatan korban dan 3 (tiga) orang rekannya dalam membungkus nasi dan lauk makan sahur untuk para seniornya tersebut dikarenakan korban ketiduran di rumah kosong serta 3 (tiga) orang rekannya yang lain bangun tidur agak kesiangan sehingga ada beberapa senior mereka yang hanya kebagian nasi dan kuah sayur saja sedangkan lauk lainnya sudah habis.

3. Bahwa benar selanjutnya senior yang tidak kebagian lauk tersebut diantaranya Serda Soni Mertrayuda (Saksi-5) yang merupakan Bintara PK 22 menyampaikan hal tersebut di WhatsAap (WA) group Kima Yonif 141/AYJP kalau senior dari Bintara PK 26 yaitu Bintara PK 23 dan Bintara PK 24 lemah karena tidak bisa mendidik adik-adiknya yang Bintara PK 26.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang membaca WA dari Saksi-5 di group Kima tersebut berinisiatif mengumpulkan dan menindak Bintara PK 26 yang diberi tugas menyiapkan sahur untuk para seniornya tersebut, sehingga sekira pukul 05.30 WIB pagi itu Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 05.45 WIB, setelah Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban datang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan keempat orang tersebut menuju dapur rumah Terdakwa dan setelah sampai di dapur keempat orang tersebut dengan berbaris bershab ditindak oleh Terdakwa dengan memerintahkan mereka melakukan sikap tobat yaitu sikap dengan cara dahi menempel di lantai, jari-jari kaki menempel di lantai, badan diangkat keatas dengan posisi pantat condong keatas dan kedua tangan berada di belakang badan seperti sikap istirahat.

6. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga memerintahkan masing-masing untuk menurunkan celananya sebatas lutut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap tiarap, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pantat masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali setiap orangnya dengan menggunakan kawat besi bekas hangar baju yang sudah dililit memanjang berwarna pink dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm sambil Terdakwa menanyakan tentang keterlambatan keempat orang tersebut dalam menyiapkan makan sahur untuk senior serta mengapa ada senior yang hanya sebagian nasi sama kuah sayurinya saja tanpa lauk lain dan keempat orang tersebut hanya menjawab dengan jawaban “siapa salah”, setelah itu Terdakwa menasehati Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban, kemudian memerintahkan mereka untuk kembali kerumah masing-masing.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menindak juniornya di dapur rumah dinas Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa photo dan photo tersebut Terdakwa kirimkan melalui WhatsApp (WA) kepada Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) sebagai laporan Terdakwa dan Terdakwa juga melaporkannya kepada Serda Ramadhan Al Amin.

8. Bahwa benar setelah melaksanakan apel pagi selanjutnya korban bersama rekan lainnya diperintahkan ke kolam pemancingan untuk membantu menyiapkan kelengkapan perlombaan memancing yang akan dilaksanakan di kolam pemancingan milik Yonif 141/AYJP.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Serda Rober Bayu Nirwana (Saksi-2) melaksanakan tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon korban serta memerintahkan korban untuk menghadap Saksi-2 ke piketan Kompi Markas tempat Saksi-2 melaksanakan dinas sebagai Bintara piket Kompi Markas dan sekira pukul 11.30 WIB korban datang menemui Saksi-2 di piketan Kompi Markas.

10. Bahwa benar sesampainya korban ditempat tersebut langsung dinasehati oleh Saksi-2 agar jangan lagi tidur di rumah kosong serta jangan lagi terlambat apel pagi dimana pada saat itu Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) yang merupakan satu leting dengan Saksi-2 datang ke tempat tersebut dan pada saat Saksi-2 menasehati korban, Saksi-2 melihat mata korban seperti melotot tidak terima dengan nasehat yang disampaikan Saksi-2 sehingga kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk masuk ke dalam ruang piket yang diikuti juga oleh Saksi-3.

11. Bahwa benar ketika korban, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di dalam ruang piket selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yaitu sikap dalam posisi dahi menempel di lantai, ujung jari kaki menempel dilantai, badan diangkat dan dicondongkan keatas (menungging) serta kedua tangan diletakkan di belakang badan seperti sikap istirahat, lalu Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran ½ inci kemudian gagang sapu tersebut dipukulkan Saksi-2 ke paha korban secara berulang kali sampai gagang sapu tersebut patah, setelah itu Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran ½ inc, lalu dipukulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pantat korban secara berulang kali sampai gagang pel tersebut patah.

12. Bahwa benar Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) yang saat itu dari depan rumahnya melihat ke arah piketan Kompi Markas ada orang berkumpul memperkirakan pasti ada junior yang akan ditindak berkaitan dengan kejadian makan sahur pagi tadi sehingga Saksi-4 berinisiatif mengambil selang kompresor yang dililit dengan lakban hitam yang biasa digunakan oleh para senior untuk mencambuk junior yang melakukan pelanggaran disatuan Yonif 141/AYJP yang selang tersebut dikenal dengan sebutan selang black mamba dari dalam rumahnya dan memasukkannya ke bawah jok sepeda motor, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Saksi-4 menuju piket Kompi Markas.

13. Bahwa benar setelah Saksi-4 sampai di piketan Kompi Markas sekira pukul 11.45, kemudian Saksi-4 memarkir sepeda motornya lalu mengeluarkan selang black mamba tersebut dari bawah jok sepeda motornya kemudian membawanya masuk ke ruang piket Kompi Markas, melihat Saksi-4 datang dengan membawa selang black mamba lalu Saksi-2 meminjam selang tersebut dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil sikap tiarap dengan posisi kepala menghadap ke pintu keluar.

14. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mencambuk bagian antara punggung dan pantat korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang tersebut, lalu menduduki punggung korban sambil terus mencambuk bagian antara pinggang dan pantat korban secara berulang-ulang.

15. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ada menelepon Saksi-2 yang sedang bertugas melaksanakan piket sebagai Bintara piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta ijin untuk keluar Kesatrian guna keperluan belanja dan sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa di telepon Saksi-2 agar merapat ke piket Kompi Markas, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan Strada No. reg. 9164-II menuju piket Kompi Markas untuk mengambil kartu ijin keluar Kesatrian.

16. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di ruang piket Kompi Markas sekira pukul 11.45, Terdakwa melihat korban sedang mengambil sikap tiarap dengan kepala menghadap ke pintu keluar dan Saksi-2 duduk di punggung korban sambil mencambuk bagian pinggang dan paha kanan dengan menggunakan selang black mamba secara berulang kali.

17. Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa juga melihat ada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil marah-marah dan membentak-bentak korban, beberapa saat kemudian Saksi-2 berdiri lalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan sikap tobat karena Saksi-2 menganggap Terdakwa tidak bisa mendidik juniornya.

18. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan selang black mamba Saksi-2 mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang black mamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah lebih kurang selama 5 (lima) menit Terdakwa melaksanakan sikap tobat kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri oleh Saksi-3.

19. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melemparkan selang black mamba tersebut kedekat kaki Terdakwa dan saat itu Saksi-4 akan mengambil selang tersebut namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri meminta selang black mamba tersebut dari Saksi-4 dengan alasan biar Terdakwa yang mencambuk korban karena Saksi-4 saat itu sedang berpuasa.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencambuk bagian pantat korban yang saat itu masih dalam sikap tiarap dengan menggunakan selang black mamba tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sesuai yang diperintahkan Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi.

21. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk membeli air minum di warung dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke piketan lalu menyerahkan air minum tersebut kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa ijin pada Saksi-2 untuk keluar Ksatrian dan pergi meninggalkan ruang piket Kompi Markas menuju ke pasar Muara Enim.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan ruang piket Kompi Markas tersebut, kemudian korban diperintahkan Saksi-2 berdiri dan dinasehati, oleh karena Saksi-2 merasa mata korban seperti memelototi Saksi-2 maka Saksi-2 menendang bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu PDL yang dipakai Saksi-2 sampai korban jatuh terduduk kebelakang.

23. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 memerintahkan korban untuk membungkukkan badannya dan dalam posisi korban seperti itu kemudian Saksi-3 mencambuk bagian pantat korban dengan menggunakan selang black mamba sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Saksi-3 mendorong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut dan Saksi-2 memerintahkan korban untuk meninggalkan piketan Kompi Markas tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa mau melaksanakan perintah dari Saksi-4 untuk mencambuk korban pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dikarenakan Terdakwa selaku junior merasa takut apabila tidak melaksanakan perintah dari Saksi-4 tersebut maka nantinya Terdakwa yang akan dicambuk menggunakan selang black mamba tersebut oleh Saksi-4.

25. Bahwa benar dikalangan senior dan junior Yonif 141/AYJP ada aturan yang mereka buat sendiri, dimana apabila senior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak junior dengan cara apapun, baik dengan memukul atau mencambuk, maka saat ditindak seniornya tersebut junior yang ditindak tidak boleh teriak kesakitan, apabila teriak maka akan semakin keras dan semakin banyak pukulan atau cambukan yang akan dia terima dari seniornya tersebut.

26. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pemukulan/mencambuk tubuh korban baik dengan menggunakan alat atau dengan tangan kosong, karena prosedur dalam melakukan tindakan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang, baik itu Undang-undang Prajurit ataupun Undang-undang lainnya.

27. Bahwa benar masih dihari itu juga Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB beredar berita di Grup Watsapp (WA) Kima Yonif 141/AYJP kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di rawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP karena mengalami kencing darah dan di opname di Tonkes.

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 korban (Serda Jaka Hendri Kurniawan) dievakuasi ke RS DKT Lahat dikarenakan mengalami kencing darah serta muntah darah selanjutnya di opname di RS DKT Lahat.

29. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, korban mengalami muntah warna kehijauan sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 14. 50 WIB atas perintah dari Karumkit DKT Tk.IV.02.07.02 Lahat, kemudian Sdri. Dr. Laili Muksito (Saksi-1) selaku dokter jaga di RS DKT saat itu, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh korban yang pemeriksaannya dilakukan dengan cara inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (diketuk) dan auskultasi (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).

30. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB korban mengalami sesak nafas dan kondisi kesehatannya semakin menurun lalu akan dirujuk ke RS dr. AK. Gani Palembang, namun setelah berkoordinasi pihak RS. Dr. AK. Gani menyarankan agar korban di rujuk ke RSUP Moh. Hoesin Palembang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB korban dievakuasi ke RSUP Moh. Hoesin Palembang

31. Bahwa benar setelah korban dirawat di RSUP Moh. Hoesin Palembang selama lebih kurang 8 (delapan) jam, pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.39 WIB, pasien an. Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dinyatakan meninggal dunia.

32. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan medik dari RSUP Moh. Hoesin Palembang No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 dengan No. Rekam Medis RSHS : 0001171857 terhadap korban menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang USG terdapat luka memar pada ginjal kiri dan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RS Tk.IV 02.07.02 Lahat Nomor : V/03/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Laili Muksito (Saksi-1), mendasari pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14. 50 WIB menyebutkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Kesadaran Compos Mentis, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 Derajat Celcius, Saturasi : 98%.
- Paru : Vesikuler kanan/kiri.
- Bising usus (+) Normal.
- Tampak jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3-4 cm warna kemerahan.
- Tampak jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10-15 cm.
- Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan dan bawah berukuran panjang sekitar 7 cm.
- Tampak jejas warna merah kehitaman di paha kiri seluas paha kiri batas tidak tegas.
- Tmpak jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas.
- Urine 100 cc warna coklat, kateter terpasang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan alternatif mana yang terbukti, demikian juga mengenai penguraian unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang dimohonkan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim di persidangan dan permohonan tersendiri yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim dipersidangan agar Terdakwa tetap dapat berdinis sebagai prajurit TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim berwenang untuk memilih membuktikan salah satu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dakwakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama karena lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur keempat : Yang mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : *Barang siapa.*

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga negara RI) yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam Jaya/Jayakarta di Jakarta Timur, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan pendidikan tahap II kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya setelah tamat ditempatkan di Yonif 141/AYJP sebagai Mortir Tonban Kipan-A Yonif 141/AYJP dan Terdakwa pernah tugas operasi diperbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2017 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan dari Negara RI berupa Piagam Penghargaan pengamanan Perbatasan RI dan saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Bapal Ton Siwat Kima Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, yang menjadi Terdakwa adalah Serda Agus Setiawan NRP 21170233390896.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *barang siapa* telah terpenuhi.



Unsur kedua : *Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.*

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki kewenangan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut melawan hukum dan hal tersebut merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, mencambuk dan sebagainya yang dilakukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) terhadap orang lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada saat hari pertama puasa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Bintara PK 26 yang berdinis di Yonif 141/AYJP diantaranya Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban), Serda Aldi Febri Irawan (Saksi-6), Serda Rianda Albeno (Saksi-7) dan Serda Muhamad Mariyandy (Saksi-8) diperintahkan oleh para seniornya untuk menyiapkan dan mengantarkan makan sahur bagi senior mereka yang masih bujangan di Kompi Yonif 141/AYJP, namun oleh karena keterlambatan korban dan 3 (tiga) orang rekannya dalam membungkus nasi dan lauk makan sahur untuk para seniornya tersebut dikarenakan korban ketiduran di rumah kosong serta 3 (tiga) orang rekannya yang lain bangun tidur agak kesiangan sehingga ada beberapa senior mereka yang hanya sebagian nasi dan kuah sayur saja sedangkan lauk lainnya sudah habis.
2. Bahwa benar selanjutnya senior yang tidak kebagian lauk tersebut diantaranya Serda Soni Mertrayuda (Saksi-5) yang merupakan Bintara PK 22 menyampaikan hal tersebut di WhatsAap (WA) group Kima Yonif 141/AYJP kalau senior dari Bintara PK 26 yaitu Bintara PK 23 dan Bintara PK 24 lemah karena tidak bisa mendidik adik-adiknya yang Bintara PK 26.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang membaca WA dari Saksi-5 di group Kima tersebut berinisiatif mengumpulkan dan menindak Bintara PK 26 yang diberi tugas menyiapkan sahur untuk para seniornya tersebut, sehingga sekira pukul 05.30 WIB pagi itu Terdakwa memerintahkan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.45 WIB, setelah Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban datang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan keempat orang tersebut menuju dapur rumah Terdakwa dan setelah sampai di dapur keempat orang tersebut dengan berbaris bershab ditindak oleh Terdakwa dengan memerintahkan mereka melakukan sikap tobat yaitu sikap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dahi menempel di lantai, jari-jari kaki menempel di lantai, badan diangkat keatas dengan posisi pantat condong keatas dan kedua tangan berada di belakang badan seperti sikap istirahat.

5. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga memerintahkan masing-masing untuk menurunkan celananya sebatas lutut dan mengambil sikap tiarap, selanjutnya Terdakwa memukul bagian pantat masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali setiap orangnya dengan menggunakan kawat besi bekas hangar baju yang sudah dililit memanjang berwarna pink dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm sambil Terdakwa menanyakan tentang keterlambatan keempat orang tersebut dalam menyiapkan makan sahur untuk senior serta mengapa ada senior yang hanya sebagian nasi sama kuah sayurnya saja tanpa lauk lain dan keempat orang tersebut hanya menjawab dengan jawaban "siap salah", setelah itu Terdakwa menasehati Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan korban, kemudian memerintahkan mereka untuk kembali kerumah masing-masing.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menindas juniornya di dapur rumah dinas Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa photo dan photo tersebut Terdakwa kirimkan melalui WhatsAap (WA) kepada Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) sebagai laporan Terdakwa dan Terdakwa juga melaporkannya kepada Serda Ramadhan Al Amin.

7. Bahwa benar setelah melaksanakan apel pagi selanjutnya korban bersama rekan lainnya diperintahkan ke kolam pemancingan untuk membantu menyiapkan kelengkapan perlombaan memancing yang akan dilaksanakan di kolam pemancingan milik Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) melaksanakan tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon korban serta memerintahkan korban untuk menghadap Saksi-2 ke piketan Kompi Markas tempat Saksi-2 melaksanakan dinas sebagai Bintara piket Kompi Markas dan sekira pukul 11.30 WIB korban datang menemui Saksi-2 di piketan Kompi Markas.

9. Bahwa benar sesampainya korban ditempat tersebut langsung dinasehati oleh Saksi-2 agar jangan lagi tidur di rumah kosong serta jangan lagi terlambat apel pagi dimana pada saat itu Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) yang merupakan satu leting dengan Saksi-2 datang ke tempat tersebut dan pada saat Saksi-2 menasehati korban, Saksi-2 melihat mata korban seperti melotot tidak terima dengan nasehat yang disampaikan Saksi-2 sehingga kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk masuk ke dalam ruang piket yang diikuti juga oleh Saksi-3.

10. Bahwa benar ketika korban, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di dalam ruang piket selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yaitu sikap dalam posisi dahi menempel di lantai, ujung jari kaki menempel dilantai, badan diangkat dan dicondongkan keatas (menungging) serta kedua tangan diletakkan di belakang badan seperti sikap istirahat, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inci kemudian gagang sapu tersebut dipukulkan Saksi-2 ke paha korban secara berulang kali sampai gagang sapu tersebut patah, setelah itu Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inc, lalu dipukulkan ke pantat korban secara berulang kali sampai gagang pel tersebut patah.

11. Bahwa benar Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) yang saat itu dari depan rumahnya melihat ke arah piketan Kompi Markas ada orang berkumpul memperkirakan pasti ada junior yang akan ditindak berkaitan dengan kejadian makan sahur pagi tadi sehingga Saksi-4 berinisiatif mengambil selang kompresor yang dililit dengan lakban hitam yang biasa digunakan oleh para senior untuk mencambuk junior yang melakukan pelanggaran disatuan Yonif 141/AYJP yang selang tersebut dikenal dengan sebutan selang black mamba dari dalam rumahnya dan memasukkannya ke bawah jok sepeda motor, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut Saksi-4 menuju piket Kompi Markas.

12. Bahwa benar setelah Saksi-4 sampai di piketan Kompi Markas sekira pukul 11.45, kemudian Saksi-4 memarkir sepeda motornya lalu mengeluarkan selang black mamba tersebut dari bawah jok sepeda motornya kemudian membawanya masuk ke ruang piket Kompi Markas, melihat Saksi-4 datang dengan membawa selang black mamba lalu Saksi-2 meminjam selang tersebut dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil sikap tiarap dengan posisi kepala menghadap ke pintu keluar.

13. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mencambuk bagian antara punggung dan pantat korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang tersebut, lalu menduduki punggung korban sambil terus mencambuk bagian antara pinggang dan pantat korban secara berulang-ulang.

14. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ada menelepon Saksi-2 yang sedang bertugas melaksanakan piket sebagai Bintara piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta ijin untuk keluar Kesatrian guna keperluan belanja dan sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa di telepon Saksi-2 agar merapat ke piket Kompi Markas, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan Strada No. reg. 9164-II menuju piket Kompi Markas untuk mengambil kartu ijin keluar Kesatrian.

15. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di ruang piket Kompi Markas sekira pukul 11.45, Terdakwa melihat korban sedang mengambil sikap tiarap dengan kepala menghadap ke pintu keluar dan Saksi-2 duduk di punggung korban sambil mencambuk bagian pinggang dan paha kanan dengan menggunakan selang black mamba secara berulang kali.

16. Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa juga melihat ada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil marah-marah dan membentak-bentak korban, beberapa saat kemudian Saksi-2 berdiri lalu menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan sikap tobat karena Saksi-2 menganggap Terdakwa tidak bisa mendidik juniornya.

17. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan selang black mamba Saksi-2 mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang black mamba tersebut dan setelah lebih kurang selama 5 (lima) menit Terdakwa melaksanakan sikap tobat kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri oleh Saksi-3.

18. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melemparkan selang black mamba tersebut kedekat kaki Terdakwa dan saat itu Saksi-4 akan mengambil selang tersebut namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri meminta selang black mamba tersebut dari Saksi-4 dengan alasan biar Terdakwa yang mencambuk korban karena Saksi-4 saat itu sedang berpuasa.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencambuk bagian pantat korban yang saat itu masih dalam sikap tiarap dengan menggunakan selang black mamba tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sesuai yang diperintahkan Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi.

20. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk membeli air minum di warung dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke piketan lalu menyerahkan air minum tersebut kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa ijin pada Saksi-2 untuk keluar Ksatrian dan pergi meninggalkan ruang piket Kompi Markas menuju ke pasar Muara Enim.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan ruang piket Kompi Markas tersebut, kemudian korban diperintahkan Saksi-2 berdiri dan dinasehati, oleh karena Saksi-2 merasa mata korban sepertinya memelototi Saksi-2 maka Saksi-2 menendang bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu PDL yang dipakai Saksi-2 sampai korban jatuh terduduk kebelakang.

22. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 memerintahkan korban untuk membungkukkan badannya dan dalam posisi korban seperti itu kemudian Saksi-3 mencambuk bagian pantat korban dengan menggunakan selang black mamba sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Saksi-3 mendorong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut dan Saksi-2 memerintahkan korban untuk meninggalkan piketan Kompi Markas tersebut.

23. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pemukulan/mencambuk tubuh korban baik dengan menggunakan alat atau dengan tangan kosong, karena prosedur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang, baik itu Undang-undang Prajurit ataupun Undang-undang lainnya.

24. Bahwa benar Terdakwa mau melaksanakan perintah dari Saksi-4 untuk mencambuk korban pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dikarenakan Terdakwa selaku junior merasa takut apabila tidak melaksanakan perintah dari Saksi-4 tersebut maka nantinya Terdakwa yang akan dicambuk menggunakan selang black mamba tersebut oleh Saksi-4.

25. Bahwa benar masih dihari itu juga Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB beredar berita di Grup Whatsapp (WA) Kima Yonif 141/AYJP kalau Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) di rawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP karena mengalami kencing darah dan di opname di Tonkes.

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 korban (Serda Jaka Hendri Kurniawan) dievakuasi ke RS DKT Lahat dikarenakan mengalami kencing darah serta muntah darah selanjutnya di opname di RS DKT Lahat.

27. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, korban mengalami muntah warna kehijauan sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 14. 50 WIB atas perintah dari Karumkit DKT Tk.IV.02.07.02 Lahat, kemudian Sdri. Dr. Laili Muksito (Saksi-1) selaku dokter jaga di RS DKT saat itu, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh korban yang pemeriksaannya dilakukan dengan cara inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (diketuk) dan auskultasi (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).

28. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB korban mengalami sesak nafas dan kondisi kesehatannya semakin menurun lalu akan dirujuk ke RS dr. AK. Gani Palembang, namun setelah berkoordinasi pihak RS. Dr. AK. Gani menyarankan agar korban di rujuk ke RSUP Moh. Hoesin Palembang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB korban dievakuasi ke RSUP Moh. Hoesin Palembang.

29. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan medik dari RSUP Moh. Hoesin Palembang No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 dengan No. Rekam Medis RSHS : 0001171857 terhadap korban menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan trauma tumpul. Pada pemeriksaan penunjang USG terdapat luka memar pada ginjal kiri dan kanan.

30. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RS Tk.IV 02.07.02 Lahat Nomor : V/03/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Laili Muksito (Saksi-1), mendasari pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14. 50 WIB menyebutkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran Compos Mentis, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 Derajat Celcius, Saturasi : 98%.
- Paru : Vesikuler kanan/kiri.
- Bising usus (+) Normal.
- Tampak jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3-4 cm warna kemerahan.
- Tampak jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10-15 cm.
- Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan dan bawah berukuran panjang sekitar 7 cm.
- Tampak jejas warna merah kehitaman di paha kiri seluas paha kiri batas tidak tegas.
- Tampak jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas.
- Urine 100 cc warna coklat, kateter terpasang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.*

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta di persidangan, dimana Terdakwa sebagai pelaku utama dalam melakukan perbuatan tersebut baik atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun atas perintah dari Saksi-4 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-2) melaksanakan tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon korban serta memerintahkan korban untuk menghadap Saksi-2 ke piketan Kompi Markas tempat Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dinas sebagai Bintara piket Kompi Markas dan sekira pukul 11.30 WIB korban datang menemui Saksi-2 di piketan Kompi Markas.

2. Bahwa benar setelah korban bertemu Saksi-2 di piket Kompi tidak berapa lama kemudian datang Serda Novtian Al Hamdhi (Saksi-3) yang merupakan satu leting dengan Saksi-2 ke tempat tersebut dan kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk masuk ke dalam ruang piket yang diikuti juga oleh Saksi-3.

3. Bahwa benar di dalam ruang piket Kompi Markas tersebut korban diperintahkan oleh Saksi-2 untuk melakukan sikap tobat yaitu sikap dalam posisi dahi menempel di lantai, ujung jari kaki menempel dilantai, badan diangkat dan dicondongkan keatas (menunggging) serta kedua tangan diletakkan di belakang badan seperti sikap istirahat, lalu Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inci kemudian gagang sapu tersebut dipukulkan Saksi-2 ke paha korban secara berulang kali sampai gagang sapu tersebut patah, setelah itu Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ inc, lalu dipukulkan ke pantat korban secara berulang kali sampai gagang pel tersebut patah.

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Serda Ramadhan Al Amin (Saksi-4) ke piketan Kompi Markas membawa selang black mamba dan masuk ke ruang piket Kompi Markas, melihat Saksi-4 datang dengan membawa selang black mamba lalu Saksi-2 meminjam selang tersebut dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil sikap tiarap dengan posisi kepala menghadap ke pintu keluar.

5. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mencambuk bagian antara punggung dan pantat korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang tersebut, lalu menduduki punggung korban sambil terus mencambuk bagian antara pinggang dan pantat korban secara berulang-ulang.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ada menelepon Saksi-2 yang sedang bertugas melaksanakan piket sebagai Bintara piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dengan maksud meminta ijin untuk keluar Kesatrian guna keperluan belanja dan sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa di telepon Saksi-2 agar merapat ke piket Kompi Markas, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan Strada No. reg. 9164-II menuju piket Kompi Markas untuk mengambil kartu ijin keluar Kesatrian.

7. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di ruang piket Kompi Markas sekira pukul 11.45, Terdakwa melihat korban sedang mengambil sikap tiarap dengan kepala menghadap ke pintu keluar dan Saksi-2 duduk di punggung korban sambil mencambuk bagian pinggang dan paha kanan dengan menggunakan selang black mamba secara berulang kali.

8. Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa juga melihat ada Saksi-3 dan Saksi-4 sambil marah-marrah dan membentak-bentak korban, beberapa saat kemudian Saksi-2 berdiri lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sikap tobat karena Saksi-2 mengganggu Terdakwa tidak bisa mendidik juniornya.

9. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan selang black mamba Saksi-2 mencambuki bagian pantat dan paha Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang black mamba tersebut dan setelah lebih kurang selama 5 (lima) menit Terdakwa melaksanakan sikap tobat kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri oleh Saksi-3.

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melemparkan selang black mamba tersebut kedekat kaki Terdakwa dan saat itu Saksi-4 akan mengambil selang tersebut namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri meminta selang black mamba tersebut dari Saksi-4 dengan alasan biar Terdakwa yang mencambuk korban karena Saksi-4 saat itu sedang berpuasa.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencambuk bagian pantat korban yang saat itu masih dalam sikap tiarap dengan menggunakan selang black mamba tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencambuk korban sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi dan kembali Terdakwa mencambuk korban sesuai yang diperintahkan Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali lagi.

12. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk membeli air minum di warung dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke piketan lalu menyerahkan air minum tersebut kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa ijin pada Saksi-2 untuk keluar Ksatrian dan pergi meninggalkan ruang piket Kompi Markas menuju ke pasar Muara Enim.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan ruang piket Kompi Markas tersebut, kemudian korban diperintahkan Saksi-2 berdiri dan dinasehati, oleh karena Saksi-2 merasa mata korban sepertinya memelototi Saksi-2 maka Saksi-2 menendang bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu PDL yang dipakai Saksi-2 sampai korban jatuh terduduk kebelakang.

14. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 memerintahkan korban untuk membungkukkan badannya dan dalam posisi korban seperti itu kemudian Saksi-3 mencambuk bagian pantat korban dengan menggunakan selang black mamba sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Saksi-3 mendorong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan mati.

Bahwa yang dimaksud dengan mati atau meninggal dunia adalah hilangnya atau melayangnya nyawa seseorang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup lagi, hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya semua organ tubuh pada manusia seperti tidak adanya detak jantung, tidak adanya denyut nadi atau tidak bernafas.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) mengalami pemukulan, dicambuk dengan selang black mamba dan ditendang yang perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan tiga orang lainnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB korban di rawat dan di opname di Tonkes Yonif 141/AYJP, oleh karena kondisi kesehatan korban semakin parah selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2020 korban dirujuk ke RS Tk. IV.02.07.02 Lahat setelah itu karena kondisi kesehatan korban semakin memburuk maka pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB korban di rujuk ke RSUP Moh. Hoesin Palembang.

3. Bahwa benar setelah korban dirawat di RSUP Moh. Hoesin Palembang selama lebih kurang 8 (delapan) jam, maka pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.39 WIB, pasien an. Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dinyatakan meninggal dunia, sesuai dengan Ringkasan Rekam Medik atas nama korban yang dituangkan dalam surat Nomor HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020, Nomor Rekam Medis RSMH : 0001171857.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *mengakibatkan mati* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan kawat besi bekas hanger (gantungan baju) dan mencambuk korban dengan menggunakan selang kompresor yang dililit lakban hitam atau disatuan Yonif 141/AYJP dikenal dengan sebutan selang black mamba, tanpa mempedulikan akibat yang dirasakan dan dialami korban, menunjukkan sifat arogansi dan sewenang-wenang dalam diri Terdakwa yang dilakukan Terdakwa terhadap juniornya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit berpangkat Bintara dalam mendidik, mengarahkan dan membimbing juniornya yang ada di satuan seharusnya dapat melakukannya dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan dinas keprajuritan, bukan dengan cara yang arogansi dan kekerasan.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) mengakibatkan korban meninggal dunia.

4. Bahwa pada dasarnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan baik, yaitu untuk mendidik korban agar menjadi seorang prajurit yang rajin, giat, loyal pada atasan serta bertanggung jawab, namun cara mendidik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut salah karena tidak dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam aturan keprajuritan akan tetapi dilakukan dengan kekerasan sehingga berakibat fatal bagi korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlanjar jalannya sidang.



2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi prajurit lainnya, khususnya di satuan Yonif 141/AYJP.
3. Terdakwa pada dasarnya mempunyai kuasa untuk menolak perintah dari Saksi-4 untuk mencambuk/memukul korban dengan menggunakan selang black mamba sebanyak 20 (dua puluh) kali karena perintah Saksi-4 tersebut adalah perintah yang salah, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi penegakan disiplin dilingkungan TNI AD khususnya satuan Terdakwa Yonif 141/AYJP

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendidik korban karena korban sering terlambat apel, kurang loyal pada atasan dan sering tidur di rumah kosong.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu mencambuk korban dengan menggunakan selang black mamba karena diperintah oleh seniornya dan apabila Terdakwa tidak mau melakukan perintah seniornya tersebut maka Terdakwalah yang akan dicambuk oleh seniornya dengan menggunakan selang black mamba.
3. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki waktu yang panjang untuk membenahi dirinya kembali sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang berhasil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak, sehingga setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat untuk menata dan membenahi dirinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyebabkan keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menunjukkan sifat arogansi yang dilakukan senior terhadap para junior mereka sehingga sangat merugikan TNI-AD dan merupakan contoh perbuatan yang sangat buruk bagi para juniornya dan perbuatan tersebut diberlakukan secara turun-temurun antara senior dan junior serta dianggap sebagai suatu tradisi di satuan Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya khususnya yang berdinasi di Yonif 141/AYJP untuk tidak bersikap arogansi dan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap juniornya sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus diberi sanksi dan tindakan yang tegas.
4. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan TNI AD khususnya satuan Yonif 141/AYJP karena kehilangan salah satu prajuritnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Yonif 141/AYJP di mata masyarakat.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah gantungan baju/hanger warna pink yang dibuat dari kawat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat mencambuk korban yang dilakukan di dapur rumah dinas Terdakwa. Oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan barang bukti tersebut tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat mencambuk korban yang dilakukan di ruang piket Kompi Markas. Oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar photo/gambar gantungan baju/hanger warna pink yang terbuat dari kawat dan photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.02 Lahat an.Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : 07/Eks-10400/ BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 an. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0001171857.
- e. 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- f. 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas dari poin a sampai dengan poin f, oleh karena pemeriksaan terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah selesai dan sejak semula sudah ada dalam berkas perkara serta tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa harus tetap ditahan dan berada di dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Setiawan, Serda, NRP 21170233390896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah gantungan baju/hanger warna pink yang dibuat dari kawat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar photo/gambar gantungan baju /hanger warna pink yang terbuat dari kawat dan photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

2) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.02 Lahat an. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

3) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 an.Serda Jaka Hendri Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0001171857.
- 5) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- 6) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, SH, Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Serta Indra Gunawan, SH, MH, Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, SH, Mayor Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NRP 11070048460182, Penasihat Hukum Robby Optemy, SH, Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meidy, SH, Sersan Dua NRP 31050651830584, Panitera Pengganti Tobri Antony, SH, Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077